



Konsep dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Syirkah (Studi di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ujung-Berung Bandung)

Ai Imas Mursyidah Zein*, Fauzan Januri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*mursyidah.zein@gmail.com

Abstrak

Kaidah merupakan hukum yang bertabiat universal (*kulli*) yang mencakup segala bagian-bagiannya (*juz`i*) dimana hukum yang *juz`i* itu menjadi bagian dari hukum yang universal ataupun *kulli*. Ranah kajian mangulas kaidah yang terpaut dengan kaidah *fiqhiyah furu'* yang tercantum kedalam *dawâbith fiqhiyyah* ataupun kaidah fiqh spesial yang mangulas satu bab saja ialah terpaut muamalah ataupun tepatnya berkenaan dengan perkara *syirkah*. Sejatinnya ketetapan hukum *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan syariat. Namun, ada beberapa ketentuan mekanisme akad *syirkah* ini berbeda-beda ada *syirkah* yang dianggap tidak diperbolehkan atau batal ada juga *syirkah* yang ditetapkan kebolehannya oleh syariat Islam. Salah satu *syirkah* yang diperbolehkan adalah *mudharabah*. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mempraktikannya adala Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ujung Berung. Ketetapan *syirkah mudharabah* ini telah ditetapkan sebagai salah satu *syirkah* yang diperbolehkan syariat Islam.

Katakunci: *Syirkah*, KSBM, *Kaidah Furu'*, *Kaidah Kulliyah*, *Kaidah Assasiyyah*.

Abstrak

The rule is a universal law (kulli) which includes all its parts (juz`i) where the juz`i law becomes part of a universal law or kulli. The area of study dealing with principles that are related to the rules of fiqhiyah furu' included in the dawâbith fiqhiyyah or special fiqh rules that cover only one chapter is related to muamalah or to be precise with regard to syirkah matters. In fact, the stipulations of syirkah law are contracts that are permitted by shari'a. However, there are several provisions on the mechanism of this syirkah contract, which differ in that there are syirkah which are considered prohibited or canceled and there are also syirkah which are determined permissible by Islamic law. One of the permissible syirkah is mudharabah. One of the Islamic financial institutions that practice this is the Baitul Mu'min Ujung Berung Sharia Cooperative. This syirkah mudharabah provision has been determined as one of the syirkahs permitted by Islamic law.

Keywords: *Syirkah*, KSBM, *Furu' Rule*, *Kulliyah Rule*, *Assasiyyah Rule*.

I. PENDAHULUAN

Dalam mekanisme hukum yang berlangsung dalam kehidupan ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sebagai makhluk sosial yang tidak dapat

berdiri sendiri tanpa peran orang lain. Dengan demikian, secara mekanisme dan ruang yang ada di dalamnya, lahirlah konektivitas antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan pada saat yang sama seseorang juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur oleh prinsip-prinsip hukum untuk menghindari kompromi dan konflik antara kepentingan yang berbeda. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial disebut hukum transaksional/*mu'mālat*.

Secara detail ini telah diatur dalam konsep *fiqih mu'amālah* yang memberikan aturan terhadap pola interaksi antar sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Istilah *mu'amālah*¹ memberikan makna sebagai hukum dari ketetapan Allah SWT terkait pola konektivitas antar sesama manusia pada setiap aktivitasnya sehingga memperoleh sarana-prasarana untuk memenuhi kebutuhan *dzahiriyyah*nya dengan metode yang *shahih* berdasarkan nilai-nilai syariat agama Islam.²

Sejatinya, aktivitas dalam *bermuamalah* khususnya dalam konteks *māliyyah* memiliki banyak pola mekanisme sendiri seperti: *Syirkah* (berserikat), *rahn* (gadai), *ba'i* (jual-beli), *ijārah* (sewa-menyewa) dan lain sebagainya.

Konsep itu terus berkembang di masyarakat dalam bentuk urusan bisnis seperti pola kegiatan *syirkah* yang tidak sedikit banyaknya menghadirkan problematika akibat dari proses mekanisme yang tidak diterapkan sesuai ketentuan hukum.

Syirkah adalah salah satu aktivitas dari praktek yang dilaksanakan oleh manusia dalam membentuk pola hubungan antar sesamanya, serta sebagai salah satu upaya cara manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. dalam rangka melakukan kegiatan kerjasama dalam hal membangun kegiatan bisnis.

¹ Secara etimologi, kata '*mu'amalah*' bersumber dari kata '*amila-yu'amilu-muamālātān*' yang berarti saling berbuat, saling bekerja, saling bertindak untuk yang lain. Menurut Louis Maarouf, bahwa yang dimaksud dengan *muamalah* adalah hukum-hukum syariah" yang menyangkut urusan dunia, maupun kehidupan manusia, seperti perdagangan, jual beli, pegadaian, persewaan, dan sebagainya. Lihat Abu Fahmi, dkk. *HRD Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2014), hlm. 19.

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

Dengan demikian, kajian dari makalah ini ditujukan untuk mengulas tentang *syirkah* atau kata lainnya itu *musyarakah* dari segi aspek ketentuan landasan hukum yang menjadi kaidah kebolehan dari mengimplementasikannya pada praktek *muamalah maliyyah*. Pada kajian makalah ini studi kasus yang akan dibahas yaitu konsep mekanisme *syirkah* yang ada pada Koperasi Syariah Baitul Mu'min Bandung.

II. PEMBAHASAN

Syirkah secara terminology telah dipaparkan oleh banyak para *fuqaha* hingga ketetapan ini diserap dalam Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa *syirkah* merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal mengumpulkan modal, keterampilan, kepercayaan dalam usaha dan upaya tertentu dalam hal pembagian keuntungan yang berlandaskan nisbah sebagaimana yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang telah berserikat sebelumnya (Lembaga Perencanaan KHI, 2009).

Secara ringkas *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka menjalankan suatu bidang usaha tertentu yang dimana setiap para pihak akan saling memberikan kontribusi dana atau tenaga "jasa" yang berangkat dari sebuah kesepakatan yang menyatu bahwa keuntungan ataupun resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan.

Kebolehan dalam melakukan transaksi *syirkah* ini tentu telah dijelaskan oleh para *fuqaha* yang berangkat dari suatu ketetapan syariat Islam. Maka dari itu setiap pola mekanisme *syirkah* akan memiliki ketentuan berupa dalil-dalil syariat yang akan mengarahkan pada suatu konsep kebolehan dalam menjalankan akad *syirkah* di tengah-tengah masyarakat ataupun di Lembaga Keuangan Syariah.

Kaidah Furu'

Al- Ashfihāni yang berkata jika *qa'idah* secara lugah berarti fondasi ataupun dasar (al- Ashfihāni, 1961: 409). Kata *al-qawā'id* pada Al- Qur'an ditemui dalam surat al- Baqarah ayat 127 serta surat an-Nahl ayat 26 pula berarti tiang, dasar ataupun fondasi, yang menopang sesuatu bangunan.

Bagi at-Taftazani, kaidah merupakan hukum yang bertabiat universal (*kullīy*) yang memuat segala bagian-bagiannya (*juz`i*) dimana hukum yang *juz`i* itu menjadi bagian dari hukum yang universal ataupun kulli (Ali Shabah, 1967). Menurut an-Nadwi mengutip at-Tahanawi berkata jika kaidah merupakan suatu yang bertabiat universal mencakup segala bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian lebih dahulu itu sudah dikenal (an-Nadwi, 1986).

Kaidah *Fiqhiyyah Furu'iyah* ialah kaidah-kaidah yang dikategorikan selaku kaidah yang terletak di luar kaidah utama. Sedangkan kaidah ini pula kerap diucap sebagai kaidah cabang. Ada pula pembagian kaidah fiqh cabang, sebagian *fuqahā* memasukkan dalam *dawābith fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkan dalam *qawāid fiqhiyyah khāshshah* (Subki: 1991).

Pada tulisan ini ranah kajian mangulas kaidah yang terpaut dengan kaidah *fiqhiyah furu'* yang tercantum kedalam *dawābith fiqhiyyah* ataupun kaidah fiqih spesial yang mangulas satu bab saja ialah terpaut muamalah ataupun tepatnya berkenaan dengan perkara *syirkah*:

١. الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم

Asal hukum dalam bermu'āmalāh ialah boleh dan hukum berakad ialah mengikat pihak-pihak yang berakad (an-Nadwi:2000).

Realisasinya ini dapat mencakup seluruh aspek transaksi muamalah termasuk *syirkah*. Jadi pada dasarnya *syirkah* merupakan akad dalam muamaah yang diperbolehkan.

الأصل في العقود رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزماء بالتعاقد

Asal dari transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya ialah boleh dan mengikat bagi para pihak terhadap *dictum* yang diakadkan (az-Zarqa).

Setiap ketentuan yang ada dalam akad *syirkah* dan hal itu telah disetujui oleh kedua belah pihak maka hal itu dianggap telah rido untuk menjalani syarat-syarat pada *syirkah* tersebut. Seperti syarat ketentaun bagi hasil dalam *syirkah*.

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

Berakad dengan obyek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.

Layaknya seperti orang yang melakukan akad untuk menyewa rumah yang mengambil manfaat untuk menghuni, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan percis terpenuhinya.

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Segala bentuk syarat pada transaksi dengan tujuan guna kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut itu diperbolehkan.

Seperti pada transaksi *musyarakah*, apabila syarat yang ditentukan oleh seorang pemodal adalah bentuk usaha yang tidak melanggar syariat maka itu diperbolehkan. Apabila syarat itu melanggar syariat Islam maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya, usaha jual beli makanan halal, pakaian, buah-buahan itu menjadi ketentuan syarat yang diperbolehkan karena bidang usaha tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jika, usaha itu seperti menjual barang haram, maka syarat itu tidak diperbolehkan.

العقد الباطل لا يقبل الإجازة

Suatu akad batal (karena tidak terpenuhinya unsur rukun dan/atau syarat) tidak akan merubah menjadi sah karena dibolehkan.

Seperti dalam hal transaksi *syirkah* jika seorang pemodal muslim membolehkan ketentuan bidang usahanya itu usaha yang haram seperti jual-beli miras maka itu

tetap batal, meski seorang pemodal tersebut membolehkan, namun secara hukum syariat usah tersebut jelas melanggar syariat Islam.

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

Apabila suatu kontrak itu batal, maka akan batal secara otomatis ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Ilustrasinya, jika si pengelola tidak menjalankan usaha *syirkah* maka itu merupakan tindak wanprestasi yang membatalkan secara keseluruhan akad. dengan demikian itu merupakan akad yang batal demi hukum.

Itulah beberapa kaidah-kaidah yang dapat dijadikan rujukan konsep syirkah. Namun, sejatiya masih banyak kaidah *furū'iyah* yang dapat dijadikan rujukan ketentuan mekanisme syirkah itu.

Adapun beberapa kaidah yang secara khusus mengatur tentang *syirkah*. Kaidah-kaidah ini dijumpai dalam kitab *majalah al-ahkām al-'adliyat*.³ Ada banyak kaidah yang menjelaskan terkait kaidah *syirkah*. Dalam kajian ini penulis akan menjelaskan beberapa kaidah sebagaimana berikut:

المادة (١٠٦٤) الْمُفَاوِضَانِ عَاقِدَا شَرِكَةِ الْمُفَاوِضَةِ.

Dua negosiator mengontrak perusahaan negosiasi

المادة (١٠٦٥) الرِّبْحُ عِبَارَةٌ عَنِ الْكَسْبِ

Keuntungan adalah ekspresi penghasilan.

المادة (١٠٦٦) تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمَلِكِ إِلَى قِسْمَيْنِ: شَرِكَةُ عَيْنٍ وَشَرِكَةُ دَيْنٍ.

Pembagian dari sirkah ini memiliki dua bagian: syirkah 'ain dan syirkah dain.

المادة (١٠٦٧) شَرِكَةُ الْعَيْنِ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ الْمَعْيَنِ وَالْمَوْجُودِ كَإِشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ شَائِعًا فِي شَاةٍ أَوْ فِي قَطِيعِ غَنَمٍ.

³ Ahmed Cevdet Pasha, *majalah al-ahkām al-'adliyat (al-qawaid wa al-qanun fi al-'utsmaniyyah)*, Turki, 1876,

Syirkah Al-Ain adalah persekutuan dalam harta yang ditentukan dan tersedia (harta benda), sebagaimana persekutuan bersama yang bermodalkan seekor domba atau kawan domba.

المادة (١٠٦٨) شِرْكَةُ الدَّيْنِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الدَّيْنِ كَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ فِي قَدَرٍ كَذَا يَرِ هَمَّا فِي ذِمَّةِ آخَرَ.

Syirkah ad-dain adalah persekutuan dalam bentuk hutang (bermodalkan mata uang) yang dilakukan oleh dua orang terkontribusi melalui modal dengan jumlah mata uang seperti dirham dan terdapat tanggungan bagi pihak lainnya.

المادة (١٣٢٩) شِرْكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شِرْكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْبِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ.

Syirkah adalah kontrak kerjasama di antara dua orang atau lebih, dengan syarat modal dan keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan.

المادة (١٣٣٨) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ.

Syarat Modal (dalam *syirkah*) harus berupa uang (harta benda)

المادة (١٣٦٤) كُلُّ مَا جَازَ مِنَ النَّصْرِفِ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شِرْكَةِ الْعِنَانِ يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُقَاوِضِينَ

Apa pun yang diperbolehkan bagi kedua mitra di perusahaan *al-inān* juga diperbolehkan bagi dua orang yang berunding (berserikat).

Kaidah Kulliyah

Kaidah *fiqhiyyah kulliyah* ataupun kaidah yang universal ini dikategorikan *qaidah* yang bertabiat universal, yang tidak berkaitan langsung dengan kaidah utama, sehingga tidak dipenetrasikan selaku kaidah *furu'* dari kaidah utama tersebut. Tidak hanya itu kaidah ini pula bertabiat universal yang bisa diaplikasikan pada seluruh bidang fiqh, semacam *mu'āmalāh*, hukum keluarga dan ibadah. Tidak hanya itu, kaidah kulliyah pula digunakan oleh sebagian ulama untuk kaidah ini. Jumlah kaidah ini sangat banyak bila dikumpulkan dari seluruh ulama fikih, dengan redaksi yang kadangkala mirip satu sama lain.

Dalam kajian ini penulis akan menuangkan kaidah *kulliyah* yang memiliki relevansi terkait salah satu akad di *muamalah* yakni *syirkah*:

'Pengikut itu hukumnya mengikuti.'

Penjelasan dari kaidah ini menurut Az-Zarqa (1993) adalah mengartikan kata pengikut. Arti pengikut ini adalah: 1) suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan; 2) Sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu; 3) Sifat dari sesuatu; 4) Kebutuhan yang menyertai.

Aplikasi dalam akad *syirkah* seperti ketentuan rukun dan syarat. Dimana syarat ini sebagai pengikut dari rukun yang tidak dapat dipisahkan. Syarat sah akad harus dipenuhi karena ini menjadi suatu hal yang menentukan rukun. Apabila syarat dilanggar maka ini juga akan secara otomatis melanggar ketentuan rukun.

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

'Rido terhadap sesuatu berarti rido juga terhadap akibat yang timbul dari sesuatu tersebut.

Segala sesuatu memiliki resiko atau konsekuensi. Konsekuensi ini dapat diilustrasikan dalam bentuk akad *syirkah*. Dimana, seorang pemodal rela memberikan uangnya kepada pengelola usaha maka seorang pemodal juga harus rela apabila usaha yang dijalankan memperoleh kerugian.

ما حرم استعماله حرم اتحاذه

'Apa yang dilarang untuk digunakan, dilarang untuk diambil'

Perkara yang diharamkan baik haram dikonsumsi, haram juga mendapatkannya. Lafaz mendapatkannya diorientasikan upaya yang dilakukan, atau bisa juga berupa pemberian dari orang (As-Suyuthi:1975).

Sebagai contoh dari dalam *syirkah* jika seorang pemodal memberikan uang haram untuk dikelola maka hasil diperoleh juga dapat dikatakan haram, karena asal dari usaha (modal) tersebut dari suatu yang haram.

‘Apa yang dilarang untuk diambil adalah dilarang untuk diberikan.’

Kaidah ini adalah bentuk selanjutnya dari kaidah sebelumnya, bahwa apa yang haram diperolehnya akan menjadi haram pula memberikan kepada orang lain (az-zarqa:1995).

Jika dihubungkan dengan *syirkah* maka kaitanya adalah pemodal yang memperoleh uang dari sesuatu yang haram seperti hasil judi, *riba*, *gharar*, menipu, mencuri dan jalan yang bertentangan dengan syariat maka haram hukumnya jika uang itu diberikan kepada pengelola usaha untuk dijadikan modal usaha.

Itulah beberapa kaidah yang dapat penulis tuangkan dalam kajian ini. Sejatinya masih banyak sekali kaidah *kulliyah* yang berkaitan dengan akad *syirkah*.

Asasiyah Qubra’

Para ulama telah sepakat dengan lima kaidah pokok. Kecuali ada ulama yang menambahkannya sehingga jumlahnya menjadi enam buah kaidah. Pendapat itu disampaikan oleh salah satu ulama Mazhab Hanafi yakni Ibnu Nujaim (1983). Beliau menyampaikan bahwa dapat ditambahkan salah satu kaidah dari kaidah asasiyah “pokok” yakni:

لا ثوب إلا بالنية

“Tidak ada pahala kecuali diiringi dengan niat”

Tambahan kaidah tersebut menambah jumlah kaidah pokok sebelumnya. Namun, tetap hingga saat ini kaidah pokok yang mashur dikalangan ulama terdapat lima kaidah pokok. Pengelompokan secara khusus kaidah Fiqhiyyah Asāsiyyah yang diikuti dengan kaidah furu’iyah dapat dilihat dalam kitab *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa ma Tafarra’a ’anha* karangan Shalih ibn Ghanim al Sadlani (n.nd). Kitab ini mengkodifikasikan lima kaidah pokok yang disebut dengan kaidah *al-kubra* di antaranya adalah sebagaimana berikut:

الأمور بمقاصدها

“Setiap perkara itu bergantung pada setiap maksudnya”

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”

لا ضرر ولا ضرار/الضرر يزال

“Tidak boleh melakukan tindakan yang berbahaya dan membahayakan/
kemudharatan “tindakan berbahaya” itu harus ditiadakan”

المشقة تجلب التيسير

“Suatu kesulitan itu mendatangkan kemudahan”

العادة محكمة

“Suatu adat dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Mashadir Al-Ahkam

Menurut Atang (2011), pada dasarnya terdapat sebuah perbedaan yang signifikan terkait *mashadir Al ahkam* dengan *adillat Al ahkam*. Dimana *mashadir Al ahkam* di maknai sebagai sebuah norma atau aturan hukum dimana secara teknis tidak demikian menjadi sebuah jalan atau tempat untuk menemukan berbagai kaidah hukum sebagai mana yang termuat dala Al Qur'an dan as-sunah adapun *adillat Al-ahkam* di maknai sebagai sebuah landasan berfikir yang tepat dalam hal mendapatkan serta memperoleh sebuah hukum yang akan di ambil. Sumber hukum atau *mashadir Al-ahkam* jelas berbeda dengan definisi sumber hukum dalam terminologis ilmu hukum tatanegara dimana sejati nya sumber hukum ketatanegaraan mengacu pada UUD 1945, Undang-Undang serta Perpu, serta Peraturan Pemerintah, Dan Peraturan Daerah.

Secara sederhana berdasarkan perspektif Jimly Asshiddiqie yang di maksud dengan sumber hukum Islam merupakan sebuah sistem dan skema nalar untuk berpikir terkait hukum-hukum Islam dimana hal demikian menjadi sebuah acuan referensial utama dalam agama Islam itu sendiri. Dalam kajian Ushul fiqh yang di sebut dengan *mashadir Al-ahkam* adalah Al Qur'an dan as-sunah atau hadist sedang kan yang

di maksud dengan *adillat Al ahkam* mencangkup empat point utama yaitu Al-Qur'an, as-sunah ijma' dan qiyas.

Hal selanjutnya yang mesti di fahami kontruksi fatwa sebagai sumber hukum Islam, difahami sebagai salah satu bagian dari berbagai institusi dalam hukum Islam guna memberikan solusi dan jawaban terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh umat. Tak jarang umat Islam sering kali menjadikan fatwa menjadi sebuah acuan dalam bertindak dan bersifat pola dan bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal demikian tentunya di karanakan peran serta posisi fatwa di kalangan khalayak umum sebagai mana dalil di kalangan para Mujtahid (*al- fatwa fi haqqil a'mi kaladillah fi haqqil Mujtahid*) makana nya " kedudukan fatwa bagi kedudukan seperti dalil bagi para Mujtahid "(Zainuddin Ali : 2008). Landasan atau dasar hukum fatwa mengacu pada Al-Qur'an hadits dan ijtihad. Hal demikian merupakan sebuah kecenderungan penalaran yang di laksanakan oleh para Mujtahid atau ulama dalam memberikan solusi atau menjawab pertanyaan terkait berbagai problematika yang erat kaitan nya dengan berbagai legal opinion atau pendapat hukum adapun kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat di tinjau dalam aspek definisi fatwa itu sendiri, sebab fatwa sejatinya tidak pernah lepas dari konsep ijtihad itu sendiri, dimana sebuah fatwa akan hanya di keluarkan oleh para pakar dan atau ahli fikih Islam yang mampu untuk menjawab serta menentukan perbuatan hukum yang erat kaitannya dengan kolerasi keagamaan maupun non keagamaan. Adanya kolerasi tersebut tentunya secara otomatis telah memperkokoh dan memperkuat peran serta posisi ijtihad dalam fatwa itu sendiri , sehingga fatwa yang di maksud dlm hal ini layak untuk di jadikan sebagai sumber hukum Islam atau *mashadir Al-ahkam*.

Berdasarkan pembahasan di atas maka *mashadir al-ahkām* yang dijadikan sebagai dalil *syirkah* ialah tertera dalam Q.S. As-Shad [38] ayat 24 yang berbunyi sebagaimana berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Selanjutnya ada ketentuan yang tertuanng dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R. A Rasulullah SAW. Bersabda, "Allah berfirman: Saya jadi orang ketiga dari 2 orang yang berseikat sepanjang salah seseorang dari mereka tidak melakukan tindak khianat kepada mitranya. Bila terdapat yang berkhianat, saya keluar dari(perseikatan) mereka."(HR. Abu Dawud serta dinilai shahih oleh Al- Hakim).

Dengan adanya ketentuan *mashadir ahkam* dari ayat dan hadits di atas maka sampai disini dapat diketahui bahwa hukum dasar dari *syirkah* itu diperbolehkan dan telah ada dalam ketentuan *mashadir ahkam*.

Pendapat Fuqaha

Berangkat dari ayat dan hadist nabi di atas bahwa *syirkah* hukumnya diperbolehkan ataupun *mubah*, setelah itu dipaparkan pula oleh para ahli fiqih "fuqaha" yang mengklasifikasikan *syirkah* kedalam 4 kategori di antaranya ialah:

- a. *Syirkah abdan* yang dimana bersumber pada pemikiran golongan ulama Hanifah serta Malik ibn Anas diperbolehkan sebaliknya dalam pemikiran Imam syafii *syirkah* tipe ini dilarang.

Syirkah ini secara mekanisme menetapkan ras *al-mal* (modal) bukan berbentuk harta kekayaan tetapi dalam wujud kemampuan ataupun keahlian usaha/ kerja, tercantum komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain bersumber pada konvensi ataupun sepadan.

- b. *Syirkah Mufawwadhah* menurut ulama Hanafiyah serta menurut pemikiran ulama lainnya tidak diperbolehkan. *Syirkah* ini dilakukan dengan para pemilik modal secara bersama mengelola bidang usaha yang ditentukan. Dimana keduanya menjadikan salah seorang diantara mereka *kafil* “penanggung jawab” sehingga dia merangkap jabatan ganda dalam *syirkah* tersebut;
- c. *Syirkah Wujuh* dimana bersumber pada pemikiran Abu Hanifah serta Imam Ahmad Ibn Hanbal diperbolehkan sebaliknya bersumber pada pemikiran imam Syafii tidak diperbolehkan ataupun dilarang karena bagi pendapatnya syirkah cuma dapat dilakukan jika modal itu berupa uang ataupun suatu pekerjaan. *Syirkah* yang *ras al-mal*-nya bukan berbentuk harta kekayaan dalam wujud reputasi ataupun nama baik salah satu ataupun segala syarik, tercantum komitmen buat menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berlandaskan konvensi ataupun seimbang
- d. *Syirkah Inan* dimana dalam perihal ini wujud transaksi ini diperbolehkan oleh seluruh golongan ulama. *Syirkah* ini merupakan akad kerja sama antara 2 pihak ataupun lebih buat sesuatu usaha tertentu di mana tiap pihak membagikan donasi dana/ modal usaha dengan syarat jikalau keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati ataupun secara seimbang (Lembaga Perencanaan KHI, 2009).
- e. *Syirkah tsabitah* merupakan syirkah yang kepemilikan porsi modal tiap syarik tidak alami transformasi sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi ataupun tidak dibatasi. wujud transaksi ini diperbolehkan oleh seluruh golongan ulama.
- f. *Musarakoh mutanaqishah* merupakan syirkah yang kepemilikan jatah modal salah satu syarik menurun diakibatkan pembelian secara bertahap oleh syarik yang lain. wujud transaksi ini diperbolehkan oleh seluruh golongan ulama.

Adapun terkait rukun menurut ulama dari golongan Hanafiyah yang menjadikan rukun *syirkah* pada dasarnya menjadi satu rukun ialah *ijab* serta *qabul*(*shigat*) karena *shigat* lah yang memanisfestasikan akan terdapatnya suatu transaksi dari *syirkah* tersebut. Sebaliknya bermacam perihal lain sebagaimana 2 orang yang melaksanakan transaksi *syirkah*, modal *syirkah* dan objek *syirkah* (bidang usaha), setelah itu harta yang wajib dikeluarkan dari pada hakikat akad tersebut bersumber pada pemikiran ulama Hanafiyah terkategori kedalam syarat- syarat buat melaksanakan suatu transaksi ataupun akad.

Ada pula yang bersumber pada komentar ulama golongan Malikiyah serta Hanabilah ada 4 rukun *syirkah* antara lain merupakan *shigat* *ijab* serta *qabul*, dua orang yang melaksanakan transaksi, objek akad, dan harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan pendapat dari kalangan Syafiiyah ada 5 rukun *syirkah* antara lain merupakan *shigat* *ijab* serta *qabul*, pihak yang melaksanakan hendak, pihak yang menerima akad, objek akad (*maqud alaih*), serta amal(Perkerjaan) (Hidayat, 2016).

Bersumber pada pemikiran golongan para ulama sebagaimana yang dipaparkan di atas hingga kebanyakan para ulama tersebut merumuskan jika ada 4 poin utama yang jadi rukun *syirkah* ialah *shigat* akad yaitu *ijab* serta *qabul*, aqidain ataupun 2 orang yang melakukan akad, dan objek ataupun barang yang hendak ditransaksikan oleh para pihak terkait (Mardani, 2013).

Ada pula sebagian poin yang jadi syarat terpaut 2 orang yang melakukan transaksi merupakan diantara keduanya mesti mempunyai kehendak dan kelayakan dalam perihal membagikan kepercayaan dan menerima kepercayaan tersebut dengan sebagian aspek utama ialah tiap- tiap diantara keduanya wajib telah sama-sama baligh, pintar, berakal serta bukan ialah hamba sahaya dan mempunyai keyakinan yang sama dalam agama, tetapi terpaut keyakinan agama yang dianut pada dasarnya perihal demikian sudah jadi perdebatan para golongan ulama dimana dalam perihal ini golongan Hanafiyah mempunyai pemikiran kalau diantara keduanya mesti memiliki keyakinan serta agama yang sama sebaliknya

ulama dari golongan malikiyah, Syafiiyah, serta Hanabilah dalam perihal ini berpandangan kalau kebanyakan ulama lainnya berpandangan kalau boleh saja apabila berbeda agama ataupun kepercayaan.

Ada pula sebagian ketentuan yang berhubungan dengan maqud alaih ataupun objek transaksi merupakan wajib terdapatnya modal yang berharga ataupun bernilai serta berlaku secara universal sebagaimana duit oleh karenanya dalam perihal ini tidak hendak sah hukumnya bilamana membagikan modal dengan wujud barang bergerak ataupun juga tidak bergerak sebagaimana mobil, motor maupun tanah. Ada pula komentar tersebut pada dasarnya dikemukakan oleh pendapat para ulama tidak hanya golongan Malikiyah, setelah itu ketentuan berikutnya merupakan perihal yang berkenaan dengan keberadaan modal *syirkah* yang mesti diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, setelah itu berikutnya modal *syirkah* dalam perihal ini mesti diserahkan dalam wujud tunai serta tidak diperbolehkan untuk berhutang, setelah itu berikutnya wajib terdapatnya suatu keshahihan yang mesti dijabarkan sejelas boleh jadi oleh kedua belah pihak terikat dengan hal presentase pembagian untuk bermacam pihak yang terlibat.

Fatwa DSN-MUI

Sebagaimana yang telah dijeaskan di atas bahwa fatwa sebagai sumber hukum Islam, difahami sebagai salah satu bagian dari berbagai institusi dalam hukum Islam guna memberikan solusi serta jawaban terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh umat. Tak jarang umat Islam sering kali menjadikan fatwa menjadi sebuah acuan dalam bertingkah dan bersifat pola dan bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.

Begitupun dengan Fatwa yang berasal dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia). Muslim di Indonesia terlebih para lembaga keuangan syariah memposisikan peran serta posisi fatwa di kalangan khalayak umum sebagai mana dalil di kalangan para *Mujtahid* "orang yang berijtihad" (*al-fatwa fi haqqil a'mi kaladillah fi haqqil Mujtahid*) makna nya " kedudukan fatwa


bagi kedudukan seperti dalil bagi para Mujtahid "(Zainuddin Ali : 2008). Landasan atau dasar hukum fatwa mengacu pada Al-Qur'an, hadits dan *ijtihad*

Adapun fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang *syirkah* itu terdapat di beberapa fatwa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang **Pembiayaan Musyarakah;**
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang **Akad Mudharabah Musytarakah;**
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 55/Dsn-Mui/V/2007 Tentang **Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah;**
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Tentang **Musyarakah Mutanaqisah;**
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/DSN-MUI/XJ/2008 Tentang **Akad Syirkah.**

Sebagaimana Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) memiliki beberapa produk bagi anggota-anggotanya yaitu tabungan atau yang sering dikenal dengan simpanan anggota yang diberlakukan bagi seluruh anggota KSBM itu sendiri. Sebelumnya ada registrasi untuk melasankan kegiatan tabung-menabung bagi anggota yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai anggota KSBM. Tidak hanya tabungan, produk yang ada di KSBM juga terdapat program syirkah. Adapun akad syirkah yang diterapkan pada KSBM itu akad *syirkah mudharabah*. Secara mekanisme akad ini adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut untuk dikelola oleh *mustarik*.

Ketentuan KSBM dalam menetapkan akad ini adalah usaha dibebaskan kepada anggota dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Teruntuk bagi hasil, pihak KSBM meminta porsi 40% dari keuntungan ataupun kerugian. Adapun sisa dari porsi tersebut yakni sebesar 60% . berikut ini adalah gambaran mekanisme produk *syirkah* di KSBM:



- a. KSBM memperoleh dana dari hasil iuran anggota yang terkolektif sehingga dijadikan sebagai modal usaha KSBM dan juga para anggota tersebut;
- b. Pihak KSBM memberikan uang iuran tersebut kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan perjanjian *syirkah mudharabah*;
- c. Kemudian modal diberikan kepada anggota dan dirinya mengelola dana tersebut;
- d. Kemudian konsekuensi dari usaha tersebut dapat berupa keuntungan atau kerugian yang ditetapkan besaran porsinya itu 60% bagi anggota pengelola dan 40% bagi KSBM.

III. PENUTUP

Kaidah *fiqhiyyah furu' iyah* ialah kaidah yang terletak di luar kaidah asasiyah yang berjumlah 5 buah. Sedangkan jumlah kaidah *fiqhiyyah* sangat banyak sekali. Para ulama sudah membuat sebagian klasifikasi serta penamaan kaidah *fiqhiyyah furu' iyah* ini. Kaidah ini merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu pertimbangan hukum. Layaknya dalam ketetapan hukum akad *syirkah* yang terjelaskan melalui kaidah yang bersumber dari *mashadir* atau *ad-dilalat al-ahkam*. perbedaan yang signifikan terkait *mashadir Al ahkam* dengan *adillat Al ahkam*. Dimana *mashadir Al ahkam* di maknai

sebagai sebuah norma atau aturan hukum dimana secara teknis tidak demikian menjadi sebuah jalan atau tempat untuk menemukan berbagai kaidah hukum sebagai mana yang termuat dalam Al Qur'an dan as-sunah adapun *adillat Al-ahkam* di maknai sebagai sebuah landasan berfikir yang tepat dalam hal mendapatkan serta memperoleh sebuah hukum yang akan di ambil. Dalam ketetapan hukum *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan syariat. Namun, ada beberapa ketentuan mekanisme akad syirkah ini berbeda-beda ada *syirkah* yang dianggap batal ada juga *syirkah* yang ditetapkan kebolehnya oleh syariat Islam. Adanya ketentuan syariat yang membolehkan *syirkah* salah satunya *mudharabah* menjadikan KSBM Ujung Berung sebagai salah satu produk yang ditawarkan dalam bentuk *tijari*.

IV. REFERENSI

- Al-Sadlani Shalch bin Ghanim, Al-Qawaid al-Eightwah al-Kubra Tafaara'anha, Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi, t.th.
- Al-Subki, al Qawa'id al-Fiqhiyah, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Zarua, Ahmad Ibn Muhammad. Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993
- Hakim, A. A. (2014). Fikih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, E. (2016). Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung: PT. Remaja Roadakrya.
- Ibnu Elmi, Fatwa Fatwa dalam Konstrukt Hukum Islam, Institute Islam Negeri Palangkarya, Kalimantan Tengah Indonesia, 2019,
- Ibnu. Nujaim, A-toateh xa al Nadhair. Damaskus, Daar al Eikr, 1983.
- Lembaga Perencanaan KHL (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta, Indonesia: Kencana Media Grup
- Mardani (2013). Fiqh Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Muhammad al-Ruki, Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Islamiyyah, Bayrut: Dār alQalam, 1998.

Zein, Januri

Nadwi al-, All Ahmad, al-Gawad alFihiyyah, Damaskus Dar al-Qalam, 2000.

Pasha, Ahmed Cevdet, Majalah Al-Ahkam Al Adliyat (Al-Qaid Wa Al-Qanun Fi Al
Utsmaniyya, Turki, 1876,

Suyuti, al-, al-Asybah wa al-Nachau, Mishr. Svirkah al-Thaba ah al-Fanniyah, 1975.

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.